



PUTUSAN

Nomor8/Pdt.G/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubeiyang mengadiliPerkaraPerdata pada tingkatpertama, telahmenjatuhkanputusansebagaimanaberikutdalamperkaragugatanantara:

**MARSILA**,bertempattinggal di KelurahanTabaAnyar, RT. 001 RW. 001 KecamatanLebong Selatan, KabupatenLebong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI AGUNG JOKO PURWIBOWO, S.H., Advokat&Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANTASENA LEBONG yang beralamat di Jalan Samping Kantor BupatiLebong, BelakangPengadilan Negeri Tubei, DesaDaneu, KecamatanLebong Atas, KabupatenLebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21Oktober 2022yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei dengan register nomor 39/SK/Pdt/2022/PN Tub tanggal7 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**1. MISWATI ALIAS NYAIK**,bertempattinggal di KelurahanTabaAnyar, RT. 001 RW. 001 KecamatanLebong Selatan, KabupatenLebong,selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**2. ANDI SAPUTRA**,bertempattinggal di KelurahanTabaAnyar, RT. 001 RW. 001 KecamatanLebong Selatan, KabupatenLebong, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada YURI PRASETYO SAPUTRO, S.H., ADILLAH TRI PUTRA JAYA, S.H., WAWAN ERSANOVI, S.H., AYUB JEFRI SIMANUNGKALIT, S.H., SUHRI NANDA,

Halaman1dari17 PutusanPerdata Gugatan Nomor8/Pdt.G/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan NURONI, S.H., kesemuanya merupakan Advokat, Pengacara/Konsultan hukum pada Kantor Hukum PRASETYO & PARTNERS yang beralamat di Jalan AK. Gani Gunung Agung Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasanya tertanggal 2 Desember 2022 yang masing-masing telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubi dengan register nomor 43/SK.Pdt/2022/PN Tub tanggal 5 Desember 2022 dan nomor 44/SK.Pdt/2022/PN Tub tanggal 5 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubi pada tanggal 26 Oktober 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tub, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Penggugat bernama Wong Sorjo dan Senikin adalah pasangannya istri dan meninggalkan 6 (enam) anak kandung masing-masing bernama :
  - 1) Salamun, Jenis Kelamin Laki-laki, Almarhum;
  - 2) Salam, Jenis Kelamin laki-laki, Almarhum;
  - 3) Sukina, Jenis Kelamin perempuan, Almarhum;
  - 4) Sabardan, Jenis Kelamin laki-laki, Almarhum;
  - 5) Karsina, Jenis Kelamin Perempuan;
  - 6) Marsila, Jenis Kelamin Perempuan;
2. Bahwa Wong Sorjo meninggal (*tanggal dan tahun sudah tidak diketahui*), Fakta hukunya berupa Senikin membuat pesanan surat amanat tanggal 2 Januari 1954 menyerahkan rumah kepada Sukina yang terletak di Desa Tabanya Panjang mukanya 12 Meter dan kebelakang 12 Meter berbatasan dengan :
  - Sebelah ilir perkarangan Salamun;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah mudik Rumah Marsila;
- Sebelahmuka Jalan Raya;
- Sebelahbelakang Tanah Karsina;

Sekarang perkarangan rumah dikuasai dan didiami oleh Sukina, namun karena adanya perubahan infrastruktur yaitu adanya jalan lintas Curup Muara Aman yang memotong tanah tersebut maka tanah tersebut batas dan ukurannya berubah dan adanya perubahan Pemekaran Kabupaten dari Kabupaten Rejang Lebong menjadi Kabupaten Lebong sehingga yang semula Desa Taba Anyar sekarang menjadi Kelurahan Taba Anyar.

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum pesansuratamanattertanggal 2 Januari 1954 rumah yang didiami oleh Sukina berbatasan dengan :

- Sebelahilir perkarangan Salamun;
- Sebelah mudik Rumah Marsila;
- Sebelahmuka Jalan Raya;
- Sebelahbelakang Tanah Karsina;

Selanjutnya rumah yang didiami oleh Sukina berdasarkan pesansuratamanattertanggal 2 Januari 1954 tertulis batas Sebelah mudik Rumah Marsila monev disebut sebagai RUMAH OBYEK SENGKETA.

4. Bahwa fakta hukum Karsina dan Marsila (Penggugat), anak dari Wong Sorjo dan Senikin yang masih hidup sampai saat ini, menerangkan bagian masing-masing anak sebagai berikut:

- 1) Salamun,  
telah mendapatkan bagian sebidang tanah perkarangan untuk rumah berdasarkan kanpesansuratamanattertanggal 2 Januari 1954 (sebelahilir perkarangan Salamun);
- 2) Salam, telah mendapatkan bagian sebuah rumah;
- 3) Sukina,  
telah mendapatkan bagian sebuah rumah berdasarkan pesansuratamanattertanggal 2 Januari 1954;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sabardan, telah mendapatkan bagian sebidang sawah dan 2 (dua) bidang kebun;
- 5) Karsina, telah mendapatkan bagian sebidang tanah perumahan berdasarkan pesansuratamanattertanggal 2 Januari 1954 (sebelah belakang tanah Karsina);
- 6) Marsila, berdasarkan pesansuratamanattertanggal 2 Januari 1954 (sebelah mudik rumah Marsila) merupakan bagian milik Marsila yang sekarang menjadi Rumah Obyek Sengketa;
5. Bahwa Senikin dan Penggugat tinggal di Rumah Obyek Sengketa, kira-kira tahun 1964 anak Senikin yang bernama Sabardan dan Istri beserta anaknya pulang dari Bandung menumpang dan tinggal bersama Senikin dan Penggugat di Rumah Obyek Sengketa;
6. Bahwa selama tinggal bersama di Rumah Obyek Sengketa antara Senikin dan Sabardan sering terjadi perselisihan dan keributan, pada tahun 1967 Senikin dan Penggugat di usir oleh Sabardan untuk keluar dari Rumah Obyek Sengketa;
7. Bahwa Senikin dan Penggugat memintakepada Sabardan untuk mengembalikan Rumah Obyek Sengketa namun Sabardan tidak mau memberikannya kepada Senikin dan Penggugat, malah justru terjadi pengancaman terhadap diri Senikin dan Penggugat sampai pada Senikin meninggal dunia dan dampaknya disertai ketakutan terhadap diri Penggugat;
8. Bahwa Sabardan beserta keluarganya menguasai Rumah Obyek Sengketa sampai Sabardan meninggal dunia (*tahun meninggal tidak diketahui*) Rumah Obyek Sengketa tetap dikuasai oleh anak Sabardan yang bernama Miswati alias Nyai/Tergugat I sampai dengan tahun 2016;
9. Bahwa pada tahun 2016 sampai saat ini tahun 2022 Rumah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I di kontrakan kepada Tergugat II dan sekarang dalam penguasaan Tergugat II tanpa seizin Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHP data menegaskan bahwa *"Tiapperbuatan yang melanggar hukum dan membawakerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang"*

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian ters  
ebut”;

11. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati rumah obyek sengketa sesuai dengan batas yang tertera dalam pesansurat amanat tertanggal 2 Januari 1952 sejak tahun 1967, makasudahsepentasnyaTergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti Kerugian kepada Penggugat.
12. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II diatas Penggugat mengalami kerugian Materil dan Immaterial sebesar Rp.420.000.000,- (*Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai rumah obyek sengketa sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 2022 atau lebih kurang 55 Tahun, disewakan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per tahun x 55 tahun = Rp 330.000.000 (Tiga Ratus tigapuluh juta rupiah);
  - b. Biaya pengosongan rumah obyek sengketa dengan Rp. 30.000.000 (tigapuluh juta rupiah);
  - c. Kerugian immaterial Rp.60.000.000 (*Enam Puluh Juta Rupiah*).
13. Bahwa Penggugat mempunyai isyak wasangka atas adanyaitikadburuk dari Tergugat at I dan Tergugat II akan memindahtangankan rumah obyek sengketa kepada pihak ketiga, maka sangat beralasan apabila diletakkan *Sita Jaminan (Conservatoir beslag)* atas obyek sengketa tersebut adalah sah dan berharganya;
14. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II segeramenjalankanseluruh isiputusan ini, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiaphariketerlambatan dalam melaksanakan putusan terhitung agar  
putusandalamperkaraa-  
quodapatdijalankanterlebihdahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada upaya  
ukum banding, kasasimaupun verzet.

Makaberdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Penggugat urai di atas,  
bersamaini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubel,  
sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan  
selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum pesansuratamanattertanggal 2 Januari 1954  
menyerahkan rumah kepada Sukina yang terletak di Desa Taba Anyar Panjang  
mukanya 12 Meter dan kebelakang 12 Meter berbatasan dengan :
  - Sebelah ilir perkarangan Salamun;
  - Sebelah mudik Rumah Marsila;
  - Sebelah muka Jalan Raya;
  - Sebelah belakang Tanah Karsina;
3. Menyatakan dan menetapkan pesansuratamanattertanggal 2 Januari 1954  
tertera dan tertulis batas Sebelah mudik Rumah Marsila yang  
sekarang menjadi RUMAH OBYEK SENGKETA adalah SAH MILIK  
PENGGUGAT;
4. Menyatakan sah secara hukum bahwa penempatan dan  
penghunian Rumah Obyek Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II  
merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.  
420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) secara langsung dan  
tunai kepada Penggugat dan denda Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)  
setiaphariketerlambatan pembayaranganti rugitersebut.
6. Menyatakan Sah Sita Jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri  
Tubel atas rumah obyek sengketa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan secara hukum putusan ini diadopsikan di  
jalan kanterlebih dahulu meskipun ada upaya hukum  
verset, banding  
maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang  
timbul dalam perkara ini sampai dengan selesai.

## **SUBSIDAIR;**

Memberikan suatu putusan lain yang oleh Pengadilan Negeri Tubi adalah layak dan pantas dalam suatu peradilan yang baik dengan berdasarkan Pancasila dan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maria Minerva Kainama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tubi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat II dimintapersetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 11 Januari 2023, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan sebagai berikut:

### **Eksepsi Kewenangan Absolut**

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tub



Bahwa gugatan Penggugat salah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Tabei yang mana seharusnya didaftarkan ke Pengadilan Agama Lebong. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil dari Penggugat yang menjadi pokok permasalahan adalah tanah dan rumah obyek sengketa peninggalan dari (Alm) WONG SAROJO dengan SENIKIN, sehingga jelas harta tersebut atau yang menjadi obyek sengketa adalah harta warisan.

Bahwa terhadap orang tua Tergugat I (Alm SABARDAN) sebagai ahli waris dari Alm. WONG SAROJO, memiliki harta warisan salah satunya yaitu obyek yang disengketakan oleh Penggugat, merupakan harta warisan bagian orang tua Tergugat I (Alm SABARDAN) yang mana Penggugat dengan (Alm) SABARDAN adalah saudara kandung, apabila Penggugat merasa obyek sengketa tersebut milik Penggugat berarti Penggugat mau merebut warisan (Alm) SABARDAN yang mana warisan tersebut yang diberikan oleh orang tua Alm SABARDAN dari WONG SAROJO dengan SENIKIN, sedangkan Penggugat telah dapat bagian warisan dari Alm. WONG SAROJO dengan SENIKIN yaitu tanah rumah yang dihuni oleh Penggugat tersebut serta telah membagi sebagian tanah warisan tersebut kepada seluruh anak Penggugat.

Bahwa disebut dalam gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) posita, "pembagian atas harta peninggalan Alm. WONG SAROJO dengan SENIKIN tersebut di atas sesuai dengan batas-batas yang tertera pada poin nomor 2 (dua) Posita Penggugat sebagai bagian masing-masing para ahli waris" terhadap poin ke 4 (empat) posita Penggugat menjelaskan bahwa telah dibagi-bagi harta warisan dari WONG SAROJO suaminya dengan SENIKIN kepada anak-anaknya. Untuk membuktikan benar atau tidaknya warisan atau harta peninggalan WONG SAROJO dan SENIKIN haruslah dibuktikan terlebih dahulu apa-apa saja harta waris yang ditinggalkan oleh WONG SAROJO dan SENIKIN lalu terhadap pembagian seperti yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 4

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) Posita Penggugat apakah sudah benar atau tidak, karena jelas Penggugat saat ini telah menguasai tanah rumah yang dihuninya sekarang sertamenggarap sawah peninggalan WONG SAROJO termasuk sebidang tanah kebun, yang kesemuanya tersebut warisan yang ditinggalkan oleh WONG SAROJO dan SENIKIN. Selain itu dapat kami jelaskan bahwa sawah yang digarap Penggugat dimaksud di atas, sesuai dengan surat amanat tanggal 2 Januari 1952 yang dipegang oleh Penggugat tersebut, mengamanatkan sebidang sawah untuk diberikan kepada SUKINAH (kakak kandung dari Penggugat), tetapi sawah tersebut dikuasai dan digarap oleh Penggugat. Karena hal tersebut ahli waris dari SUKINAH yaitu BAMBANG SAMUDRO meminta kepada Penggugat untuk memperlihatkan surat amanat yang asli agar dapat dilihat bersama oleh ahli waris SUKINAH tetapi Penggugat menolak memperlihatkan sehingga BAMBANG SAMUDRO mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kelurahan Taba Anyar untuk dime diasingkan tetapi tidak tercapai kesepakatan karena Penggugat tidak hadir setelah diundang oleh Kelurahan Taba Anyar, hingga sampai saat ini hal tersebut masih dipemulasakan oleh para ahli waris SUKINA. Maka dari itu kami menilai sangat jelas yang dimaksud oleh Penggugat oleh sengketa dalam perkara adalah obyek waris dan/atau sengketa waris WONG SAROJO dengan SENIKIN.

Bahwa terhadap permasalahan ini telah diupayakan oleh Pemerintah Kelurahan Taba Anyar tanggal 14 Oktober 2015 pihak Kelurahan telah mencoba untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan terhadap Penggugat dengan Tergugat I tetapi tidak tercapai perdamaian, dan telah pula dibuat BERITA ACARA MUSYAWARAH PENYELESAIAN PERMASALAHAN HAK WARIS ANTARA MARSILA (PENGGUGAT) DENGAN MISWATINYAIK (TERGUGAT I) (terlampir). Hal ini juga membuktikan bahwa sudah jelas permasalahan Penggugat dengan Tergugat I

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tub





*menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;*

- Bahwa alasan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang mendalilkan tentang Kompetensi Absolut dalam perkara ini adalah hanya alasan-alasan yang dipakai oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menghindarkan tanggung jawabnya, dimanapun diketahui bahwa gugatan ini bertentangan dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mengawalidengancaramengusaiobjekperkara a quo secara tidak sah dan tanpapak;

Bahwaberdasarkan hal diatas, makatidaktepatjikaTergugat I dan Tergugat II menyampaikan bawasannya Pengadilan Negeri Tubeitidakberwenangmengadiliperkara a quo. SehinggadalamhaliniPengadilan Negeri Tubeiberwenangmemeriksa, memutus dan mengadiliperkara A quo. Oleh karenanya, alasanPenggugatmengajukangugataninikePengadilan Negeri TubeiadalahTELAH TEPAT (*REDELJUK*).

Menimbang, bahwa selanjutnyaterhadapreplik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukandupliknyatertanggal25 Januari 2023;

Menimbangbahwa para pihakmenyatakantidakadalagihal-hal yang akandijjukan dan mohonputusan;

Menimbangbahwauntukmenyingkatputusan, segalasesuatu yang termuatdalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadibagian yang tidakterpisahkandenganputusanini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat I dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Tabanyardengan ukuran lebar depan 9,5 M<sup>2</sup> (sembilan koma lima meter persegi) dan ukuran panjang samping 20 M<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi) sejak tahun 1967

*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaidengsaatini yang menurutPenggugatnahtersebutadalahmiliknya dan selainituTergugat I juga menyewakanbangunanrumah yang berada di atastanahtersebutkepadaTergugat II tanpa seizin Penggugatselakupemiliknya, oleh karenaituPenggugatselakupemilikdaritanahtersebutbangunanrumahtersebut, mengalamikerugiankarenatidakdapatmenggunakan dan memanfaatkananahsertabangunanrumahtersebut;

Menimbang, bahwaeksepsiTergugat I dan Tergugat II pada pokoknyamengenaikewenanganmengadili yang menyatakanbahwaapa yang menjadiobjekgugatanPenggugatmerupakankewenangandariPeradilan Agama dalamhaliniPengadilan Agama LebongbukankewenanganPeradilanUmum yang mana gugatandidaftarkan di Pengadilan Negeri Tubei, karenamenurutTergugat I dan Tergugat II, tanah dan bangunanrumah yang menjadiobjekgugatanPenggugatmerupakanhartapeninggalandari (Alm) Wong SarojodenganSenikin, yang mana Penggugat dan orang tuaTergugat I merupakananak-anak (ahliwaris) dari (Alm) Wong SarojodenganSenikin, sehinggajelasobjekgugatanPenggugatadalahhartawarisan, karenaituseharusnyaPenggugatdaftarkangugatannya di Pengadilan Agama Lebong ;

Menimbang, bahwaterhadapeksepsitersebutPenggugatmengajukantanggapandalamrepliknya yang pada pokoknyamenyatakanbahwa yang berwenangmemeriksa, mengadili dan memutusperkaraa quoadalahPengadilan Negeri Tubei, sebagaimanagugatanPenggugattersebuttidakdaftarkan;

Menimbang, bahwaterhadapreplikPenggugattersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukantanggapandalamdupliknya yang pada pokoknyamenyatakanbahwa yang berwenangmemeriksa, mengadili dan memutusperkaraa quoadalahPeradilan Agama dalamhaliniPengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa oleh karenaeksepsiTergugat I dan Tergugat II mengenaikewenanganmengadili (kompetensiabsolut) makaberdasarkanPasal 149 ayat (2) dan Pasal 162 *RechtreglementVoor De Buitengewesten* (RBg) Majelis Hakim akanmempertimbangkanterlebihdahulu eksepsimengenaikompetensiabsolut tersebut;

Halaman12dari17 PutusanPerdata Gugatan Nomor8/Pdt.G/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena menganggap bahwa yang menjadi objek gugatan perkara *quo* adalah hartawaris dari (Alm) Wong Sarjo dengan Senikin, yang mana hartawaris tersebut dibagikan kepada anak-anaknya (ahli waris) termasuk Penggugat dan orang tuanya Tergugat I yaitu (Alm) Sabardan, yang mana Tergugat I memiliki hak atas hartawaris tersebut, sehingga mengenai persoalan tersebut bukan menjadi kewenangan Peradilan Umum, tetapi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadapeksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah persengketaan perdata yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan bidang perkara yang penyelesaiannya menjadi kewenangan dari Peradilan Agama atau sengketa tersebut masuk sebagai sengketa perdata yang penyelesaiannya menjadi kewenangan dari Peradilan Umum, maka Majelis Hakim lebih dahulu akan menguraikan tentang sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dan juga Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, adapun bidang perkara yang menjadi kewenangan dari Peradilan Agama, telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:

*"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

- a. perkawinan;*
- b. waris;*
- c. wasiat;*
- d. hibah;*

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tub



- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomisya'ah.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut untuk huruf b menjelaskan sebagai berikut:

*"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris."*

Menimbang, bahwa selanjutnya sengketa atau perkara yang menjadikan kewenangan dari Peradilan Umum menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *in* Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata;

Menimbang, bahwa salah satu perkara perdata yang menjadikan kewenangan Peradilan Umum adalah perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana dari dasar gugatan tersebut, yang harus diuji dan diperiksa oleh Majelis Hakim adalah:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kerugian dengan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dihubung dengan perkara *quo*, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tuban didasarkan dalil dan alasan bahwa Tergugat I dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai sebidang tanah dan menyewakan bangunan rumah yang ada di atasnya kepada Tergugat II, yang mana menurut Penggugat tanah dan bangunan rumah di  
*Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnyatersebutadalahmiliknya,

sehinggaPenggugatmengalamikerugianatasperbuatan yang dilakukanTergugat I;

Menimbang, bahwaadapunPenggugat yang dalampositagugatannyaadamenguraikanbahwatanah dan bangunanrumah di atasnya yang menjadiobjekgugatanmerupakanhartapeninggalandari (Alm) Wong Sarjo dan Senikin dan Senikintelahmembuatpesansuratamanattertanggal 2 Januari 1954 menyerahkanrumahkepadaSukina yang terletak di DesaTabaAnyar Panjang dan mendalilkandalampositanomor 4 poin 6

bahwaberdasarkanpesansuratamanattertanggal 2 Januari 1954 (sebelah mudik rumahMarsila) yang sekarangmenjadiRumah ObyekSengketa merupakanbagianmilikpenggugat;

Menimbang, bahwaberdasarkanpositapenggugattersebutpenggugatmendalilkanbahwaobjektersebut merupakanmilikpenggugatberdasarkansebuahsuratAmanat yang dibuat oleh Senikin dan Majelis Hakim memandangbahwapositagugatanPenggugattersebutmempersoalkantentangpewarisan dariObjekSengketa, baikitumengenaipenentuansiapa yang menjadiahliwaris, penentuanmengenaihartapeninggalan, penentuanbagian masing-masing ahliwarismaupunpelaksanaanpembagianhartapeninggalandari (Alm) Wong Sarjo dan (Alm) Senikin, sehinggamenurutMajelis Hakim terdapsengketakepemilikanterhadapobjeksengketa(VidePosita no. 2) yang merupakanhartapeninggalandari (Alm) Wong Sarjo dan (Alm) SenikinantaraPenggugatdenganTergugat I;

Menimbang, bahwaberdasarkanketentuanPasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) "*Wasiatkepadaahliwarisbertakubiladisetujui oleh semuaahliwaris*".Dalamperkaraa quopenggugatmendalilkan Surat Amanat yang dibuat oleh (Alm) Senikinmenjadisurat alas hakperolehanObjeksengketa.. yang menuruthematMajelis Hakim PenggugatmengartikansurattersebutsebagaisuratWasiatdariPewaris ((Alm) Wong Sarjo dan (Alm) Senikin)kepadapenggugatselaku salah satuahliwaris;

Menimbang, bahwadalameksepsinyaPara TergugatmedalilkanbahwasuratAmanattersebuttidakadasebelumnya dan

Halaman15dari17 PutusanPerdata Gugatan Nomor8/Pdt.G/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa merupakan Warisan yang merupakan Milik Orang tua dari Tergugat I yaitu (Alm) SABARDAN yang merupakan salah satu Ahli waris dari (Alm) Wong Sarjo dan (Alm) Senikin;

Menimbang, berdasarkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa:

*"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan."*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut di atas dan dasar gugatan dari Penggugat adalah mengenai sengketa waris terhadap suatu objek waris (Vide Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), maka penyelesaian perkara *quo* merupakan kewenangan dari Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Tubei menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 *Recht reglement Voor De Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tubei tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami,  
*Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhrudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H. dan Adella Sera Girsang, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, dengan dihadiri oleh Yuris Prawiratama, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tuban pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Fakhrudin, S.H., M.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuris Prawiratama, S.H.

### Perincian biaya :

1. ATK.....	:	Rp50.000,00;
2. PNPB.....	:	Rp60.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp625.000,00;
4. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp745.000,00;</u>

( Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah )

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tub